



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 487.22/408.1TAHUN 2024

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
b. bahwa selain informasi publik yang terbuka terdapat informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis sesuai dengan kewenangan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
9. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/0038 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Memperhatikan

1. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/0038 Tahun 2024.
2. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 360.2/0453 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul atas ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 19 Maret 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH



RETNO SUDEWI

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN




NOMOR 487.22/408.TAHUN 2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Sembilan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Semarang telah dilakukan Perubahan Klasifikasi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Pertimbangan Perubahan		
			Dibuka	Ditutup	
1	<p>Dokumen pendukung layanan perlindungan perempuan dan anak, yang mengandung informasi dikecualikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kronologi kasus, 2. Berita acara, 3. Surat pernyataan, 4. Formulir kasus, 5. Hasil tes DNA, 6. Laporan hasil pemeriksaan Psikologis, dan 7. Laporan hasil mediasi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah 	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 10 huruf c b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 19 d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 5 ayat (1) huruf i dan ayat 3 e. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 	<ol style="list-style-type: none"> a. Dapat mengancam korban b. Dapat menghambat proses penegakan hukum berkaitan dengan kasus yang ada pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah 	<ol style="list-style-type: none"> a. Melindungi hak pribadi (korban maupun pelaku) b. Memperlancar proses penegakan hukum berkaitan dengan kasus yang ada pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah 	<ol style="list-style-type: none"> a. Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis bermaterai. b. Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan penyidikan/ penyelidikan. c. Diperintahkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2	<p>Alamat shelter, rumah aman, dan penampungan sementara korban yang sedang ditangani/diberikan pendampingan</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 10 huruf c b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 d. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak e. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</p>	<p>Dapat mengancam keamanan baik korban, penyintas dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)</p>	<p>Melindungi hak pribadi (korban, penyintas dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH))</p>	<p>a. Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis bermaterai. b. Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan penyidikan/ penyelidikan. c. Diperintahkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.</p>
---	--	---	---	--	--

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Wusani Setyaningsih, SE, M.Si	Sekretaris Dinas	Sekretariat	
2.	Dra. Budi Dayanti, M.Si	Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
3.	Drs. Yuli Arsianto, MM	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi Dan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi	Bidang Keluarga Berencana, Advokasi Dan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi	
4.	Faisa Mukti Septyani, S.Sos, M.Si	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
5.	Eka Suprapti, ST, MM	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak	Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak	
6.	Ragil Wilantuko, SE, M.MKMT	Kepala Sub Bagian Program	Sekretariat	
7.	Ahmad Haekal, S.Kom, M.M	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat	

8.	Elfrida Zetta W. M., S.Psi, MM	Analisis Jabatan	Sekretariat	
9.	Mashuri, ST, MM	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Seksi Pelayanan Data dan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH


RETNO SUDEWI